



# Analisis Kebijakan

# **IBSAP**

## 2025-2045

# Analisis Kebijakan IBSAP 2025-2045

Disusun oleh:

**Tiara E. Ardi**

Tata letak:

**Fathan Hibatul Wafi**

© **Forest Watch Indonesia**

2025

Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia  
Telp. 0251 8333308

Twitter: @fwindonesia

Facebook : Pemantau Hutan

Instagram : @fwi.or.id

Youtube : Forest Watch Indonesia

Website : [www.fwi.or.id](http://www.fwi.or.id)



# Daftar Isi

---

<b>SEKILAS MENGENAI IBSAP 2025-2045</b>	2
<b>TINJAUAN IBSAP 2025-2045</b>	4
Visi, Misi, dan Prinsip IBSAP 2025-2045	4
Tujuan dan Strategi IBSAP 2025-2045	5
Tujuan IBSAP	5
Target Nasional dan Turunannya	8
Target Nasional Terkait Langsung dengan Masyarakat Adat	9
Target Nasional dengan Proxy Terhadap Masyarakat Adat	21





© Forest Watch Indonesia

# SEKILAS MENGENAI IBSAP 2025-2045


Pada 8 Agustus 2024 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) telah menerbitkan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang dikenal sebagai *Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2025-2045*. IBSAP merupakan dokumen perencanaan keanekaragaman hayati Indonesia yang menjadi panduan bagi seluruh aktor terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dan terus diperbaharui mengikuti kebutuhan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Sebagai dokumen perencanaan nasional, IBSAP 2025-2045 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang merupakan mandat nasional, serta mandat global terkait pengelolaan keanekaragaman hayati utamanya UN-CBD melalui *The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF)*.

Sejarah perjalanan IBSAP telah dimulai sejak tahun 1993 dengan diterbitkannya *Biodiversity Action Plan for Indonesia (BAPI) 1993*. Namun dokumen tersebut bisa dikatakan hanya sekedar formalitas karena belum diintegrasikan kepada kementerian terkait, dan terutama dokumen tersebut hanya disediakan dalam format Bahasa Inggris tanpa ada penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia. BAPI 1993 kemudian digantikan oleh IBSAP 2003-2020 yang disusun menggunakan Bahasa Indonesia dan kemudian diperbaharui kembali melalui IBSAP 2015-2020 untuk mewadahi kebutuhan Indonesia dalam pemenuhan Aichi Target yang disepakati secara global pada tahun

2010. Berbeda dengan para pendahulunya, IBSAP 2025-2045 diklaim sebagai dokumen IBSAP pertama yang akan didorong agar memiliki kekuatan hukum (*legally binding*) agar dapat menjadi mandat legal yang dapat mengikat komitmen para aktor yang terkait. IBSAP dapat dikatakan merupakan “*living document*” karena akan terus diperbaharui mengikuti perkembangan kondisi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun menyelaraskan dengan periode Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta setiap 20 tahun menyelaraskan dengan periode Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dalam penyusunannya, Bappenas menggelar 3 sesi FGD sebagai bentuk transparansi dan pelibatan aktor yang lebih luas. Namun begitu di dalam prosesnya, diskusi tersebut hanya terbatas dihadiri oleh para tamu undangan, dengan perwakilan NGO yang hanya terbatas pada NGO internasional saja. Terlebih proses pelibatan para aktor di dalam FGD dikatakan kurang efektif karena menggunakan format yang kurang interaktif sehingga kurang dapat mewedahi penyampaian masukan dari aktor-aktor yang tidak dilibatkan langsung dalam proses penyusunan dokumennya.

IBSAP secara umum menjadi pedoman lintas sektor yang terkait dengan keanekaragaman hayati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga pemerintahan yang terkait langsung dan menjadi bagian dari penyusun IBSAP di antaranya, yaitu Kemen PPN/Bappenas (sebagai *lead actor* dalam penyusunan IBSAP), KLHK (NFP Indonesia pada CBD), KKP, Kementan, BRIN, dan Badan Karantina Indonesia. Sementara aktor yang terkait secara tidak langsung meliputi Kemen ATR/BPN, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen ESDM, Kemendag, Kemenperin, Kemenhub, Kemen PPPA, BRGM, BIG, BPS, BPN, BPD LH dan OJK.



© Forest Watch Indonesia



Sumber: RRI Tarakan/Tri Prasetyo

# TINJAUAN IBSAP 2025-2045

## Visi, Misi, dan Prinsip IBSAP 2025-2045

Seperti dokumen perencanaan pada umumnya, penyusunan perencanaan IBSAP dimulai dari penjabaran Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam perumusan rencana aksinya. Visi yang ditetapkan dalam IBSAP 2025-2045 yaitu *“Hidup selaras dengan alam untuk keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia”* yang dijelaskan mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia harus hidup selaras dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya secara optimal dan memastikan kelestariannya. Sementara Misi IBSAP 2025-2045 yaitu, perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan sumber daya dan tata kelola.

Selain itu, pada dokumen IBSAP 2025-2045 terdapat Prinsip yang ditetapkan dalam menjalankan pengelolaan keanekaragaman hayati yang terdiri dari: Berkedaulatan; Berkeadilan; Kehati-hatian; Sistematis dan Terukur; serta Partisipatif. Prinsip di dalam suatu dokumen perencanaan dapat didefinisikan sebagai “kode etik” yang akan menjaga marwah pengelolaan terutama dalam implementasinya. Namun begitu, prinsip “Keterbukaan” tidak dimasukkan sebagai salah satu prinsip dasar yang harus dikedepankan pemerintah, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

## Prinsip

Prinsip yang digunakan di dalam IBSAP 2025-2045 berlandaskan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

**Berkedaulatan**, merupakan prinsip pembangunan yang berpegang teguh pada nilai nasionalisme bangsa dalam pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati demi kepentingan bangsa.

**Berkeadilan**, merupakan prinsip pembangunan yang memberikan kesempatan, keterlibatan, akses terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati, serta menghormati budaya masyarakat lokal dan/atau adat.

**Kehati-hatian**, merupakan prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati secara bijaksana yang mempertimbangkan sensitivitas terhadap suatu aktivitas/kegiatan.

**Sistematis dan Terukur**, merupakan prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara terstruktur dan dapat diukur berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Partisipatif**, merupakan prinsip pengelolaan keanekaragaman hayati yang melibatkan partisipasi dan peran para pihak.


Gambar 1 Penjelasan definisi dari masing-masing Prinsip di dalam IBSAP 2025-2045

Keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi kewajiban pemerintah kepada publik untuk memberikan akses terhadap informasi agar publik dapat melakukan kontrol terhadap informasi yang tidak sesuai dengan fakta maupun data. Terlebih keterbukaan informasi di Indonesia masih menjadi polemik yang kerap menjadi masalah dalam penyelenggaraan negara, salah satunya dalam hal pemanfaatan ruang, seperti yang terjadi pada tuntutan FWI dalam memperjuangkan keterbukaan informasi HGU Perkebunan Kelapa Sawit yang telah dimenangkan oleh MA namun masih tidak dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui ketiadaan *willingness* tersebut, pemerintah terkesan memandang sebelah mata kepentingan transparansi data publik sebagai “indikator” dan bentuk integritas pemerintah dalam menjalankan mandatnya. Keterbukaan informasi publik seharusnya bukan menjadi ancaman (*threat*) bagi pemerintah, namun peluang (*opportunity*) bagi pemerintah untuk memperoleh kepercayaan public terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan oleh pemerintah.

## Tujuan dan Strategi IBSAP 2025-2045

Penjabaran Visi dan Misi IBSAP kemudian diturunkan ke dalam Tujuan, Strategi, Target Nasional (TN), dan Kelompok Aksi. Pada IBSAP 2025-2045 terdapat 3 Tujuan, 13 Strategi, 20 TN, dan 95 Kelompok Aksi dengan Target Nasional dan Kelompok Aksi memiliki Indikator ketercapaiannya masing-masing. Secara garis besar, Tujuan yang disasar dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia meliputi: (1) Kelestarian ekosistem, spesies, dan genetik; (2) Pemanfaatan berkelanjutan; dan (3) Kaidah pelaksanaan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Strategi yang menjawab masing-masing Tujuan, yaitu:

- Tujuan 1**, Strategi yang dipilih meliputi: tata ruang; pemulihan ekosistem; perlindungan dan pengelolaan ekosistem, spesies, dan genetik; jenis asing dan invasive, serta perubahan iklim.
- Tujuan 2**, Strategi yang dipilih meliputi: pengelolaan SDH berkelanjutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan RTH, serta pengelolaan SDG dan pengetahuan tradisional.
- Tujuan 3**, Strategi yang dipilih meliputi: pengayaan IPTEK, pengarusutamaan keanekaragaman hayati, pengembangan dan penguatan finansial.



**Gambar 2** Cascading rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam IBSAP 2025-2045 (dari dalam ke luar: Tujuan, Strategi, dan Target Nasional)

# Tujuan IBSAP

## **1. Memperkuat Integrasi dan Ketahanan Ekosistem dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Mengurangi Risiko Kepunahan Spesies, dan Menjaga Keanekaragaman Genetik.** Strategi yang dilakukan, yaitu:

- 1.1 Perencanaan tata ruang yang inklusif dan pengelolaan yang efektif
- 1.2 Pemulihan ekosistem terdegradasi;
- 1.3 Perlindungan dan pengelolaan ekosistem, spesies dan genetik;
- 1.4 Pengendalian dan pengelolaan jenis asing invasif;
- 1.5 Pengendalian risiko pencemaran lingkungan hidup;
- 1.6 Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

## **2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati untuk Masyarakat dan Generasi yang Akan Datang**

- 2.1 Pengelolaan sumber daya hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan
- 2.2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan
- 2.3 Pemanfaatan ruang terbuka hijau
- 2.4 Pengelolaan sumber daya genetik berkelanjutan dan pengetahuan tradisional

## **3. Memperkuat Tata Kelola Keanekaragaman Hayati Melalui Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; Penguatan Finansial; Penguatan Regulasi; dan Penegakan Hukum**


- 3.1 Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3.2 Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dan partisipasi yang inklusif
- 3.3 Pengembangan dan penguatan finansial, serta pelibatan sektor swasta



## Target Nasional dan Turunannya

Berdasarkan matriks pada Lampiran 1, pemetaan rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IBSAP dilakukan mulai dari menentukan Tujuan, Strategi, Target Nasional, Kelompok Aksi, dan Indikator IBSAP. Indikator IBSAP yang terlingkup terdiri dari 2 tingkatan, yaitu Indikator pencapaian Target Nasional (indikator utama) dan Indikator pencapaian Kelompok Aksi. Pencapaian indikator-indikator ini nantinya akan menjadi poin penilaian pada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian IBSAP, yang mana pencapaian IBSAP akan terlihat melalui nilai Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPK).

Nilai IPK diklaim sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia yang akan dilakukan setiap tahun secara berkala, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Melalui nilai IPK, kondisi keanekaragaman hayati diharapkan dapat tercemin dari intervensi yang dilakukan, yaitu semakin tinggi nilai IPK maka akan sejalan dengan implikasinya pada status keanekaragaman hayati yang semakin tinggi juga (kondisinya lebih baik). Hasil yang tidak sejalan di antara kedua status tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap ketercapaian IPK. Penilaian IPK merupakan kegiatan mandatori karena telah masuk menjadi salah satu indikator utama pembangunan, baik pada RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2030, serta agenda dalam penyelarasan perencanaan pembangunan daerah.



A woman with dark skin and curly hair is standing in a lush, green forest. She is wearing a black t-shirt and patterned shorts. A large bundle of sticks is balanced on her back. The background is filled with various types of tropical plants and trees.

***Target Nasional Terkait  
Langsung dengan  
Masyarakat Adat***

# Target Nasional 1

## 1 Integrasi Ekosistem



***“Terintegrasinya  
Perlindungan  
Area Bernilai  
Keanekaragaman  
Hayati Tinggi dan  
Ekosistem dalam  
Tata Ruang Darat  
dan Laut yang  
Terpadu”***

Target Nasional ini berfokus kepada penataan ruang terpadu antara tata ruang darat dan laut yang berorientasi kepada kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi penunjang ruang hidupnya melalui KLHS. Pada Target Nasional ini, pertimbangan inklusifitas bagi masyarakat adat dimasukkan ke dalam Kelompok Aksi 1.5, yaitu “Perencanaan wilayah masyarakat adat, tradisional dan lokal sebagai fungsi lindung dalam penataan ruang”. Jika menilik dari Indikator Kelompok Aksi yang dijabarkan, pemerintah telah memasukkan 2 poin penting dalam pengakuan wilayah adat, yaitu luas wilayah indikatif hutan adat dan luas wilayah masyarakat adat. Namun begitu, indikator terkait wilayah adat tidak masuk ke dalam Indikator Target Nasional, yang dapat diartikan bahwa pengakuan wilayah adat tidak menjadi indikator utama atas ketercapaian IBSAP dalam perencanaan tata ruang.

Pada target ini, penataan ruang terlihat masih cenderung mengedepankan inklusifitas keanekaragaman hayatinya saja, namun tidak diiringi dengan inklusifitas terhadap pengelola langsung keanekaragaman hayati yaitu masyarakat yang hidup berdampingan dengan keanekaragaman seperti masyarakat adat. Penyertaan perencanaan wilayah adat di dalam kelompok aksi masih dianggap seakan merupakan bagian terpisah dari pengelolaan dan penataan ruang lainnya, misalnya saja Perencanaan Areal Preservasi. Areal Preservasi di dalam UU 32 Tahun 2024 diartikan sebagai areal di luar kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan konservasi (di dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut Wilayah Konservasi) di luar KSA/KPA, serta kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Menilai dari definisi tersebut, IBSAP secara tidak langsung menganggap Areal Preservasi terpisah dengan wilayah adat yang ada baik di dalam

Wilayah Konservasi maupun di luar Wilayah Konservasi, meskipun keberadaannya telah hadir bahkan jauh sebelum penentuan Kawasan Hutan. Begitu pula dalam konteks integrasi tata ruang yang masih berfokus kepada integrasi penataan ruang darat dan laut, namun belum mempertimbangkan integrasi wilayah adat yang telah ada baik di darat maupun laut.

Konsep penataan ruang pada target ini masih mengedepankan pemerintah sebagai pengelola tunggal keanekaragaman hayati. Pelibatan masyarakat adat masih dijadikan “inklufitas simbolis” dengan hanya memasukkan wilayah adat yang sudah ditetapkan melalui SK Perda, namun tidak mempertimbangkan wilayah adat eksisting lainnya yang belum mendapatkan SK Perda melalui identifikasi Wilayah Adat Indikatif. Sementara proses penetapan wilayah adat hingga “sah” diakui secara hukum memakan waktu yang tidak sebentar, seperti yang dikutip dari AMAN bahwa pemebntukan Perda dapat memakan waktu paling singkat 3 tahun dengan biaya per Perda berkisar hingga Rp500-750 juta<sup>1</sup>. Pentingnya penyertaan “Wilayah Adat Indikatif” seharusnya dapat dijadikan pertimbangan kehatia-hatian dalam proses penataan ruang, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa wilayah adat yang telah ada tersebut memang penting dan esensial sebagai ruang hidup masyarakat adat yang bergantung penuh dengan wilayah adatnya.

---

<sup>1</sup>Arman, Muhammad. 2003. Policy Brief Kedudukan dan Pengakuan Masyarakat Adat, dan Hak Masyarakat Adat untuk Berpartisipasi Penuh dan Efektif dalam Rumusan RUU KSDAHE. WGII

# Target Nasional 3



**“Terwujudnya  
Perlindungan  
dan Pengelolaan  
yang Efektif di  
Kawasan Lindung  
dan Area Bernilai  
Keanekaragaman  
Hayati Tinggi di  
Ekosistem Darat  
dan Perairan”**

Target Nasional ini diidentifikasi berfokus kepada pemenuhan target global *30-by-30* yang menginisiasikan sebanyak 30% dari luas darat dan laut di dunia ditetapkan sebagai *protected areas* (kawasan lindung) yang dikelola dengan efektif. Pada target ini, wilayah adat dipertimbangkan di dalam Kelompok Aksi 3.4, yaitu “*Pengalokasian wilayah kelola masyarakat adat/lokal/tradisional yang berfungsi untuk kegiatan konservasi keanekaragaman hayati*”. Menilik dari indikator kelompok aksinya, terdapat 2 poin yang dimasukkan yang terkait langsung dengan masyarakat adat, yaitu luas wilayah kelola masyarakat adat/lokal/tradisional yang telah ditetapkan sebagai fungsi konservasi keanekaragaman hayati dan luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di Kawasan Konservasi.

Dalam PP 13/2017 mengenai perubahan atas UU 26/2008 tentang Penataan Ruang, pemerintah telah memandatkan kawasan berfungsi lindung dengan persentase sebesar 30% pada region Jawa-Bali, Maluku dan Nusa Tenggara; 40% pada region Sumatera dan Sulawesi; 45% pada region Kalimantan; serta 70% pada region Papua. Pada kedua regulasi tersebut, kawasan dengan fungsi lindung masih membuka peluang bagi masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, namun regulasi tersebut tidak menjabarkan dengan jelas posisi masyarakat adat di dalam pengaturan tata ruang.

Sementara itu pada UU 32 Tahun 2024 Pasal 8 Poin 2, “kawasan hutan adat” dikategorikan ke dalam Areal Preservasi yang secara definisi mendekati definisi OECM. Hal ini nantinya akan berpotensi menyebabkan terbaginya wilayah adat ke dalam 3 status kawasan yaitu: (1) wilayah dan kawasan hutan adat yang masuk ke dalam wilayah KSA/

KPA dan wilayah konservasi perairan, (2) wilayah adat yang berada di luar Wilayah Konservasi (KSA/KPA, kawasan konservasi perairan, serta Areal Preservasi), dan (3) kawasan hutan adat yang berada di dalam Areal Preservasi. Kerumitan ini tentunya merupakan implikasi dari penentuan status kawasan yang terkesan hanya menambahkan kategori baru dibandingkan mereformasi seluruh bentuk status dan fungsi kawasan menjadi kategori yang baru. Opsi lainnya yaitu, adalah melalui perubahan definisi Areal Preservasi yang melingkupi seluruh bagian wilayah adat secara satu kesatuan (bukan hanya hutan adat) dan menetapkan seluruh wilayah adat yang berada di dalam KSA/KPA menjadi Areal Preservasi.

Poin penting lainnya dalam target ini, yaitu mendorong adanya regulasi yang jelas mengenai OECM. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UU 32/2024 mengisyaratkan Areal Preservasi sebagai OECM melalui definisinya. Namun begitu, pemerintah tidak melakukan klaim secara langsung terkait definisi ini, sehingga bentuk dan status OECM harus segera ditetapkan melalui regulasi baru maupun regulasi turunan dari UU 32/2024. Tentunya regulasi ini harus juga senafas dengan regulasi-regulasi yang telah ada sebelumnya, terutama terkait dengan definisi Areal Preservasi, agar kategori baru ini tidak berakhir seperti skema KEE yang telah ada sebelumnya dan tidak disebutkan di dalam IBSAP 2025-2045.



# Target Nasional 8



**“Terwujudnya pemanfaatan sumber daya hayati yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”**

Target Nasional ini berfokus kepada pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Pada Target Nasional ini, pemanfaatan secara tradisional berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat telah direkognisi lebih signifikan karena termasuk ke dalam Indikator Target Nasional (indikator utama) pada poin “8.d”, yaitu “Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat yang memanfaatkan spesies dengan kearifan lokal”. Selain itu, pemanfaatan oleh masyarakat adat juga masuk ke dalam Kelompok Aksi 8.5., yaitu “Implementasi pengetahuan dan pemanfaatan tradisional berbasis pendekatan ekosistem dan kearifan lokal oleh masyarakat lokal dan/atau adat” yang memiliki 3 indikator yaitu terkait jumlah kearifan lokal yang dipraktikkan, jumlah komunitas lokal dan adat yang mempraktikkan, serta jumlah kearifan lokal yang diinventarisasi melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Pengakuan pemerintah terhadap pemanfaatan berkelanjutan, serta implementasi pengetahuan tradisional melalui kearifan lokal dalam praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat ini merupakan salah satu langkah yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya keanekaragaman hayati. Namun begitu, pada implementasinya masyarakat adat seringkali menjadi korban kriminalisasi oleh aparat akibat melakukan kegiatan ekstraksi sumber daya alam, terutama spesies tumbuhan/satwa liar maupun biota perairan pada Wilayah Konservasi. Salah satu penyebabnya yaitu karena kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat adat terhadap status spesies satwa maupun tumbuhan yang dimanfaatkan oleh mereka sejak turun termurun, baik status keterancamannya oleh (IUCN), status yang mengatur perlindungan spesies dalam perdagangan (CITES), maupun status tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan regulasi yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih banyak mendorong pengarusutamaan informasi tersebut kepada masyarakat adat.



# Target Nasional 12

12

Pemanfaatan &  
Pembagian Keuntungan  
Sumber Daya Genetik



**“Terwujudnya pemanfaatan yang berkelanjutan serta pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional”**

Target Nasional ini berfokus kepada akses dan pembagian keuntungan yang adil (*access and benefit sharing/ABS*) yang dapat diartikan sebagai “royalti atas pemanfaatan keanekaragaman hayati” yang diberikan oleh negara yang memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut kepada negara asal keanekaragaman hayatinya melalui pemanfaatan DSI (*Digital Sequence Information*). Dalam target, pemerintah menasar langsung pembagian keuntungan tersebut diberikan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mungkin dianggap berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut.

Pada target ini pemerintah berfokus kepada besarnya nilai (*value*) keanekaragaman hayati nasional yang diperkirakan dapat diterima oleh negara tersebut baik secara ekonomi maupun non-ekonomi dari mekanisme ABS. Namun begitu, pada Kelompok Aksi 12.2 disebutkan bahwa terdapat rencana “Fasilitasi masyarakat lokal (*local community*) dan masyarakat adat untuk mendapatkan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati” dengan 2 Indikatornya berupa “Jumlah *local community* dan masyarakat adat yang difasilitasi untuk mendapatkan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati” dan “Jumlah peraturan terkait fasilitas, akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh *local community* dan masyarakat adat”. Kedua indikator tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal menjadi sasaran utama penerima manfaat dari mekanisme DSI. Keterangan Indikator dalam pengembangan pada Indikator Target Nasional menandakan bahwa mekanisme pemanfaatan DSI untuk akses dan pembagian keuntungan yang adil ini merupakan

“barang baru” yang masih harus ditinjau perkembangannya untuk dapat diimplementasikan langsung. Oleh karena itu, mekanisme ini dapat menjadi peluang untuk mengedepankan masyarakat adat dalam mendapatkan akses untuk pembagian keuntungan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati, baik yang bersifat moneter maupun non-moneter seperti pengakuan wilayah adatnya secara hukum.

Jika ditinjau dari kerangka berpikirnya, skema ABS melalui pemanfaatan DSI ini hampir serupa dengan skema perdagangan karbon. Pengelolaan suatu produk yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga produk tersebut tetap ada dan dapat dimanfaatkan secara global, kemudian dinilai secara ekonomi untuk dibayarkan sebagai “pengganti” dari biaya pengelolaan produk tersebut agar tetap ada. Kemiripan ini tentunya harus menjadi “*warning sign*” bagi para pihak agar dapat terus mengawal implementasinya dan memastikan mekanisme ini berjalan secara tepat guna dan tepat sasaran.



# Target Nasional 17

17 Partisipasi Masyarakat



**“Terwujudnya partisipasi dan keterwakilan yang inklusif dari masyarakat dalam perencanaan, perumusan kebijakan, dan akses terhadap keanekaragaman hayati”**

Target Nasional ini berfokus kepada upaya inklusivitas yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pelibatan berbagai aktor yang terkait. Target Nasional ini memiliki 2 Indikator Target Nasional (indikator utama) yang mengindikasikan “pelibatan” yang akan dilakukan pemerintah dengan para aktor tersebut, yaitu jumlah pemerintah daerah yang telah melibatkan para aktor (17.a) dan jumlah para aktor yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif (17.b). Untuk masyarakat adat, upaya ini kemudian didorong melalui Kelompok Aksi 17.2, yaitu berupa “Peningkatan partisipasi masyarakat adat, lokal dan/atau tradisional untuk akses dan pengelolaan keanekaragaman hayati”. Pada bagian ini, pelibatan berbagai aktor yang dilakukan oleh pemerintah dapat diindikasikan memiliki definisi yang berbeda dengan pelibatan berbagai aktor dalam sudut pandang aktor non-pemerintah, utamanya *Non Government Organization* (NGO).

Indikator pelibatan pada target ini terkesan hanya berupa sebuah formalitas pemerintah dalam menjaga label partisipasi pengelolaan keanekaragaman hayati masih dapat dinilai “inklusif”. Sementara pada implementasinya, masyarakat adat dan publik secara umum seringkali hanya dilibatkan pada acara-acara *ceremonial* yang dilakukan dengan format yang kurang interaktif. Pelibatan masyarakat adat secara formal dan penuh dalam pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari hak masyarakat adat untuk dapat menyuarakan keresahannya sebagai pihak yang akan terdampak langsung terhadap implementasi dari pengelolaan tersebut. WGII dalam *Policy Brief* 2023 yang memberikan rekomendasi untuk RUU KSDAHE memaparkan bahwa, hak masyarakat adat

untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan secara efektif merupakan salah satu bentuk dari penerjemahan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri.

Pelibatan masyarakat adat tidak dapat hanya dinilai melalui partisipasi perwakilan kelompoknya pada acara-acara *ceremonial* saja, namun seberapa dalamnya keterlibatan masyarakat adat yang dapat dinilai melalui partisipasi mereka dalam setiap tahapan pengelolaan keanekaragaman hayati, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pelibatan masyarakat secara penuh masih perlu didorong kembali, mengingat pada Pasal 37 UU 32/3024 pelibatan masyarakat adat masih belum didefinisikan dengan jelas dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bahkan secara umum, peran masyarakat dalam kegiatan konservasi hanya diletakkan pada ruang yang pasif, yaitu pendidikan dan penyuluhan. Sehingga secara tidak langsung, pemerintah menjadi satu-satunya aktor yang memiliki peran dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seperti yang ditegaskan pada Poin 1. Sementara hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban tidak hanya pemerintah (pusat maupun daerah), namun juga masyarakat.





A photograph of two men sitting on a large, moss-covered tree trunk in a forest. The man on the left is wearing a light blue shirt and shorts, and the man on the right is wearing a grey and orange shirt and shorts. They are both smiling and looking towards the camera. The tree trunk is very large and has a rough, textured bark. The background is filled with green foliage.

***Target Nasional  
dengan Proxy Terhadap  
Masyarakat Adat***

# Target Nasional 4

4 Perlindungan  
Spesies dan  
Genetik



*“Terwujudnya perlindungan dan pelestarian  
keanekaragaman spesies dan genetik”*

Pada Target Nasional ini, penyuluhan dan sosialisasi mengenai status perlindungan spesies dari pemerintah kepada masyarakat adat harus lebih digalakkan. Karena kriminalisasi masyarakat adat akibat memanfaatkan spesies yang berstatus dilindungi maupun rentan seringkali terjadi karena kurangnya informasi mengenai pelarangan tersebut sementara mereka sudah melakukan pemanfaatan spesies tersebut secara turun-termurun.



# Target Nasional 9

9 Budaya Berkelanjutan



*“Terwujudnya praktik budi daya berkelanjutan di bidang kehutanan, pertanian, dan perikanan”*

Target Nasional ini berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan, terutama perkebunan sawit yang seringkali izinnya berada pada wilayah adat, termasuk hutan adat. Dalam prosesnya, baik mekanisme ISPO maupun RSPO, mensyaratkan adanya FPIC kepada masyarakat yang lahannya akan dibuka atau menjadi bagian dari izin HGU perkebunan sawit. Namun begitu, pada implementasinya proses ini sulit untuk berjalan secara ideal karena keterbatasan waktu fasilitasi dalam proses FPIC tersebut. Pada beberapa kasus, perusahaan melakukan klaim telah menyelesaikan proses FPIC, namun pada kenyataannya prosesnya tidak berjalan atau berjalan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini harus lebih banyak dikawal dengan melakukan *crossed check* antara klaim perusahaan dengan pernyataan masyarakat yang akan terdampak, terutama masyarakat adat.



# Target Nasional 10

10 Nilai Jasa Ekosistem



*”Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan”*

Target Nasional ini memiliki *proxy* dengan masyarakat adat melalui Rencana Aksi 10.4, yaitu “Pengembangan pariwisata alam berkelanjutan”. Pengembangan pariwisata alam walaupun dikatakan sebagai bentuk *win-win solution*, dalam praktiknya terkadang justru dapat mengakibatkan marginalisasi dan pengusiran masyarakat adat, misalnya seperti yang terjadi pada Masyarakat Adat Besipae di NTT. Perencanaan pembangunan pariwisata alam yang melakukan klaim berkelanjutan harus dibarengi dengan proses FPIC (*Free Prior and Informed Consent*) sebagai bentuk persetujuan yang dilakukan bukan hanya kepada perwakilan masyarakat adatnya saja, namun juga disosialisasikan kepada masyarakat adatnya langsung secara terbuka. Selain itu, proses ini juga harus dilakukan secara transparan dengan agenda yang jelas untuk menghindari pemanfaatan proses FPIC yang tidak sesuai dengan kaidahnya.



# Target Nasional 15

15 Integrasi Data



*“Terwujudnya penguatan pengetahuan melalui integrasi data dan informasi keanekaragaman hayati”*

Pada Target Nasional ini, masyarakat adat dapat berperan penting sebagai bentuk partisipasi dan pelibatan masyarakat oleh pemerintah pada tingkat implementasi melalui *citizen science*. Secara umum, masyarakat banyak berperan dalam pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan keanekaragaman hayati melalui *citizen science*. Namun begitu, seringkali pemegang kebijakan hanya memanfaatkan data-data yang dikumpulkan oleh publik tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan tanpa adanya pengakuan mengenai asal-usul data yang didapat dan kontributor yang menjadi pemilik datanya, salah satu contohnya adalah pemanfaatan data sebaran gua dan fitur karst yang dikumpulkan oleh mahasiswa pecinta alam dalam pembentukan KBAK.

Masyarakat adat sebagai aktor yang berinteraksi secara langsung dan intens dengan keanekaragaman hayati dalam kesehariannya, berpeluang besar sebagai kontributor dalam pengumpulan data keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya. Peran ini selain sebagai langkah untuk mengumpulkan data, juga dapat digunakan sebagai bahan *crossed check* spesies dan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh ekosistem di lokasi masyarakat adat berada dan sekitarnya. Terutama jika masyarakat adat telah diberikan penyuluhan dan pelatihan dalam melakukan pengumpulan data dan identifikasi jenis dengan mencatatnya sesuai dengan nama yang berlaku secara umum, baik nama lokal atau ilmiah. Namun begitu, dibutuhkan pengawalan yang ketat untuk memastikan peran masyarakat adat sebagai pengumpul data diakui dan diberikan *credit* yang sesuai. Selain itu, masyarakat adat melalui komunitasnya juga harus diberikan akses dalam penyampaian data ini secara langsung, misalnya melalui *platform* Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (BKKHI) atau melalui platform lain yang terintegrasi dengan BKKHI sebagai platform yang berperan dalam pemantauan dan evaluasi IBSAP.



# Target Nasional 20

20 Reformasi  
Insentif



*“Terwujudnya reformasi insentif untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati”*

Target Nasional membutuhkan pengawalan yang ketat dari aktor non-pemerintah karena terkait dengan insentif yang diberikan terhadap aksi positif yang menyasar masyarakat secara umum. Bagi masyarakat adat yang memiliki kearifan lokalnya, bentuk-bentuk penjagaan ekosistem hutan sebagai habitat bagi banyak spesies merupakan sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Hal ini seharusnya dapat menjadi peluang bagi masyarakat adat dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan secara hukum yang berimplikasi tidak hanya kepada kelestarian ekosistem di wilayah adatnya, tetapi juga menjadi ruang hidup dan penghidupan (*livelihood*) bagi masyarakat adat itu sendiri.





Twitter: @fwindonesia  
Facebook : Pemantau Hutan  
Instagram : @fwi.or.id  
Youtube : Forest Watch Indonesia  
Website : www.fwi.or.id



**Forest Watch Indonesia**  
Jl. Sempur Kaler No 62 Bogor Indonesia  
Telp. 0251 8333308